

PENDIDIKAN POLITIK DALAM AL-QUR'AN

Oleh: Mila Hasanah*

Abstract

The human as an individual who lives in this world is a politician, like politics, and engaged in politics. Looking at the various political phenomenon, one issue that causes a lot of disagreement in Islam is a political problem or the relationship between religion and state in Islam. And the more urgent now is how the Qur'an speaks about politics, other issues are how political education in the perspective of the Qur'an, therefore the authors tried to explore the concept of politics and political education in the Qur'an, by using the method of interpretation *maudhu'iy* or thematic interpretation, the interpretation steps simplified. The word "politics" in Arabic translated words in the Qur'an *siyasah* synonymous with the word *hukm* and wisdom. Political education/*tarbiyah siyasiah* is an effort to build and develop confidence and value in order to form the desired political personality through the formation of orientation and political sensitivity of the members to become politically active participants in the political life of their daily lives. The target to be achieved: the emergence of political consciousness (*wa'yu siyasi*), the formation of political personalities (*dzat siyasiah*), and the emergence of active political participation (*musharakah siyasiah*). There are three components of political education, namely: Orientation cognitive, affective, and evaluative. Political education process begins in childhood or adolescence. Media that can be used as intermediates in the politics of education, among other things: family, schools, political parties, and the means of information. The characteristics of political education, *ulil amri* obey orders, and the government is used as a tool for justice, prosperity, prosperity, security, peace and public tranquility.

Kata Kunci: Politik, Pendidikan Politik, Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Seorang manusia dilihat dari keberadaannya sebagai manusia atau individu yang hidup di dunia ini merupakan seorang politisi, menyukai politik, dan terlibat dalam politik (Abd. Muin Salim, 1994: 34). Hal ini terjadi karena dia mengurus kepentingannya, atau kepentingan orang lain yang menjadi

* Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, sekarang Mahasiswi Program S3 Pendidikan Agama Islam di IAIN Antasari Banjarmasin.

tanggung jawabnya, atau kepentingan rakyat serta mengurus kepentingan pemikiran dan ideologinya. Sesungguhnya individu-individu, kelompok-kelompok dan negara-negara yang terjun mengurus urusan rakyat, negara, dan wilayah, menjadikan mereka sebagai politisi jika dilihat keberadaan mereka sebagai manusia.

Ada lima kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami politik. *Pertama*; politik sebagai usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*; politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah (Muhammad Syafii Antonio, 2007: 147). *Ketiga*; politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*; politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*; politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Nanang Tahqiq (ed.), 2004: xi).

Melihat berbagai fenomena politik sebagaimana yang diuraikan di atas, maka salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan banyak orang ialah persoalan politik dalam Islam atau hubungan antara agama dan negara dalam Islam. (Abdul Halim, 2005: 9-10). Dan yang lebih urgen lagi adalah bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang politik, persoalan lainnya adalah bagaimana pendidikan politik dalam perspektif Al-Qur'an, oleh karena itu dalam makalah ini penulis mencoba menggali konsep politik dan pendidikan politik dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'iy* atau tafsir tematis, (Abdullah Karim, 2011:127) dengan langkah-langkah penafsiran yang disederhanakan.

B. Pembahasan

1. Analisis Terminologis "Politik"

Kata "politik" dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata سياسة (*siyasah*). (Asad M. Alkalali, [tth]:418 dan Jamal Syarif Iberani, [tth]: 173). Kata ini terambil dari akar kata ساس-يسوس (*sasa-yasusu*) yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. (Ahmad Warson Munawir, [tth]:724). Dari akar kata yang sama ditemukan kata سوس (*sus*) yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak. (Ali Muthahar, 2005: 635).

Tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata *sasa-yasusu* dalam Al-Qur'an, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur'an tidak menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama Al-Qur'an yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw., sebagai rujukan. Bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Politik Keagamaan), Ibnu Sina (370-428 H) juga menggunakan istilah politik untuk kegiatan pendidikan yaitu

al-Siyasah al-Tarbiyah, yaitu pengaturan dan daya upaya yang berkenaan dengan pendidikan (Abuddin Nata, 2009: 295).

Uraian Al-Qur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata *hukm*. Kata ini pada mulanya berarti "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan". Dari akar yang sama terbentuk kata *hikmah* yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa-yasusu-sais-siyasat*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian. *Hukm* dalam bahasa Arab berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti "pelaku hukum" atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga dapat berarti perbuatan dan sifat. Sebagai "perbuatan" kata *hukm* berarti membuat atau menjalankan putusan, dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan. Kata tersebut jika dipahami sebagai "membuat atau menjalankan keputusan", maka tentu pembuatan dan upaya menjalankan itu, baru dapat tergambar jika ada sekelompok yang terhadapnya berlaku hukum tersebut. Ini menghasilkan upaya politik (M. Quraish Shihab, 2000: 417).

Jadi, kata *siyasat* sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata *hikmat*. Di sisi lain terdapat persamaan antara pengertian kata hikmat dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmat sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat. Pengertian ini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* tentang arti politik yaitu "segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain" (W.J.S. Poerwadarminta, 2005:763). Juga dalam arti "kebijaksanaan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah).

Dalam Al-Qur'an ditemukan 20 kali kata *hikmah*, yaitu dalam surah Al-Baqarah/2:129, 151, 231, 251, 269, 269, surah Ali Imran/3:48, 81, 164, surah An-Nisa/4: 54, 113, surah Al-Maidah/5:110, surah An-Nahl/16:125, surah Al-Isra'/17:39, surah Luqman/31:12, surah Al-Ahzab/33:34, surah Shad/38:20, surah Az-Zukhruf/43:63, surah Al-Qamar/54:5, dan surah Al-Jumu'ah/62:2, semuanya dalam konteks pujian (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2001: 262 dan Fathurraman, [tth]: 112-113).

Salah satu di antaranya adalah surah Al-Baqarah/2: 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

2. Politik dalam Al-Qur'an

a. Wawasan Politik

Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang berbicara tentang *hukm* (Arab). Pengamatan sepintas, boleh jadi mengantarkan orang yang berkata,

bahwa ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas mengkhhususkan hanya kepada dan bersumber dari Allah yakni dalam surah Al-An'am/6:57.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ
الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Kelompok Khawarij yang tidak menyetujui kebijaksanaan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib pernah mengangkat slogan yang bunyinya sama dengan redaksi penggalan ayat tersebut, tetapi ditanggapi oleh Ali r.a. dengan berkata: "Kalimat yang benar, tetapi yang dimaksud adalah batil."

Ada 4 ayat Al-Qur'an yang menggunakan redaksi tersebut, tetapi ada dua hal yang harus digaris bawahi dalam hubungan ini:

Pertama; keempat ayat yang menggunakan redaksi tersebut dikemukakan dalam konteks tertentu, seperti dalam surah Al-An'am/6: 56 – 57. Ayat ini seperti berbicara dalam konteks ibadah serta keputusan menjatuhkan sanksi hukum yang berkaitan dengan wewenang Allah. Dalam surah Yusuf/12: 40 dan 67 redaksi serupa juga ditemukan. Ayat 40 berbicara dalam konteks Allah dalam ibadah.

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
مِن سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Sedangkan ayat 67 berbicara tentang kewajiban berusaha dan keterlibatan takdir Allah.

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا
أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Ayat keempat dan terakhir menggunakan redaksi yang sedikit berbeda, terdapat dalam surah Al-An'am/6:62. Ayat ini berbicara tentang ketetapan hukum yang sepenuhnya berada di tangan Allah sendiri pada hari Kiamat (M. Quraish Shihab, 2000: 419).

Di sisi lain, ditemukan sekian banyak ayat yang menisbahkan hukum kepada manusia, baik dalam kedudukannya sebagai nabi maupun manusia biasa. Seperti firman Allah SWT., dalam surah Al-Baqarah/2: 213 yang berbicara tentang diutusnya para nabi, dan diturunkannya kitab suci kepada mereka dengan tujuan agar masing-masing Nabi memberi putusan tentang

perselisihan antar manusia. Disamping perintah kepada nabi-nabi, ada juga perintah yang ditujukan kepada seluruh manusia, dalam surah An-Nisa/4: 58.

Kedua; Ayat-ayat yang berbicara tentang kekhususan Allah dalam menetapkan hukum atau kebijaksanaan, dipahami terlepas dari konteksnya, maka kekhususan tersebut bersifat relatif, atau apa yang diistilahkan oleh ulama-ulama Al-Qur'an dengan *hashr idhafi* (M. Quraish Shihab, 2000: 420). Dengan memperhatikan keseluruhan ayat-ayat yang berbicara tentang pengembalian keputusan, dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberi wewenang kepada manusia untuk menetapkan kebijaksanaan atas dasar pelimpahan dari Allah SWT., dan karena itu manusia yang baik adalah yang memperhatikan kehendak pemberi wewenang itu.

b. Kekuasaan Politik

Allah SWT., adalah pemilik segala sesuatu, surah Al-Maidah/5: 18.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Demikian satu dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Juga dalam surah Al-Fatihah/1: 4:

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Ayat ini mungkin menjadi pengantar seseorang untuk menduga bahwa Dia bukan pemilik hari-hari duniawi, namun ini tidaklah benar. Ayat Al-Fatihah ini, menekankan bahwa kepemilikan-Nya menyangkut hari kemudian adalah mutlak serta amat nyata, sehingga-ketika itu-jangankan bertindak, berbicara pun hanya berbisik, surah Thaha/20: 108.

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا
تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

Itu pun harus dengan seizin-Nya, jangankan manusia, malaikat pun demikian, seperti firman-Nya dalam surah An-Naba/78: 38.

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَقَالَ صَوَابًا

Adapun di dunia, maka di samping Dia melimpahkan sebagian kekuasaan-Nya kepada makhluk, juga karena kekuasaan tersebut tidak sejenis di hari kemudian. Bukankah masih ada manusia di dunia ini yang tidak mengakui kekuasaan Allah dalam perwujudan-Nya? Dalam konteks kekuasaan politik, Al-Qur'an memerintahkan Nabi Muhammad SAW., untuk menyampaikan pernyataan tegas, dalam surah Ali Imran/3:26. Namun demikian, seperti tersurat dalam ayat di atas, Allah SWT., menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan politik dan ada pula yang gagal (M. Quraish Shihab, 2000: 422).

Paling tidak, ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kekuasaan politik, yaitu *istikhlaf* dan *isti'mar*.

1) *Istikhlaf*

Kata Khalifah dalam bentuk tunggal terulang sebanyak dua kali dalam Al-Qur'an (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *op cit.*: 295), yaitu Firman Allah SWT., dalam surah Al-Baqarah/2:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

dan surah Shad/38: 26.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

Bentuk jamak dari kata tersebut ada dua macam yaitu *khulafa* dan *khalaif*. Masing-masing mempunyai makna sesuai dengan konteksnya. Ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam Al-Qur'an ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. Khalifah pertama adalah manusia pertama (Adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut. Al-Qur'an dalam hal ini menginformasikan dalam surah Al-Baqarah/2: 251.

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Menunjukkan bahwa Daud memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah, dan demikian kata khalifah pada ayat yang membicarakan pengangkatan Daud adalah kekhalifahan dalam arti kekuasaan mengelola wilayah atau dengan kata lain kekuasaan politik. Kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik dipahami juga dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak *khulafa*, dalam surah Al-A'raf/7: 69 dan 74, serta surah An Naml/27: 62 (M. Quraish Shihab, 2000: 423).

Kalau dianalisis, penggunaan bentuk tunggal pada Adam cukup beralasan karena ketika itu memang belum ada masyarakat manusia, apa lagi ia baru dalam bentuk ide, tersirat dalam kalimat "Aku akan". Sedangkan pada Daud, digunakan bentuk jamak serta *past tense*, "Kami telah", untuk mengisyaratkan adanya keterlibatan selain dari Tuhan (dalam hal ini restu masyarakatnya) dalam pengangkatan tersebut. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa mengangkat seseorang sebagai khalifah boleh saja dilakukan oleh satu oknum, selama itu masih dalam bentuk ide. Tetapi kalau akan diwujudkan di alam nyata maka hendaknya ia dilakukan oleh orang banyak atau masyarakat.

Ayat 31 dalam surah Al-Baqarah menginformasikan unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah; 1. Bumi atau wilayah, 2. Khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris), serta 3. hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah SWT.). Kekhalifahan baru dinilai baik apabila khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut.

2) *Isti'mar*

Firman Allah SWT dalam surat Hud/11:61.

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ
رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Kata *ista'marakum* diartikan "menjadikan kamu" atau "meminta/ menugaskan kamu" mengolah bumi guna memperoleh manfaatnya (*Ibid*:424). Dari satu sisi, penugasan tersebut dapat merupakan pelimpahan kekuasaan politik di sisi lain karena yang menjadikan dan yang menugaskan itu adalah

Allah swt., maka para petugas dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kehendak yang menugaskan.

c. Prinsip Dasar Politik

Prinsip-prinsip dasar politik tercantum dalam surah An-Nisa/4: 58 – 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam kedua ayat ini adalah:

1) Prinsip Menunaikan Amanah

Prinsip ini mengandung kewajiban setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan atau pun amanat dari sesama manusia, surah An-Nisa/4:58. Pada sisi lain, secara khusus hal ini menyatakan kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan politik. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa ayat ini memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik.

Prinsip ini bermakna bahwa setiap orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan kelalaian terhadap kewajiban itu akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.

Klasifikasi amanat ditemukan dalam pendapat Al-Maraghi. Ia membedakan amanat atas: 1. Tanggung jawab manusia kepada Tuhan, 2. Tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan 3. Tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri (Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, 1974:70).

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan tidak hanya dituntut terhadap kelompok, golongan tertentu atau umat Islam saja, tetapi mencakup seluruh umat manusia bahkan seluruh makhluk yang ada di alam ini.

Keadilan diungkapkan Al-Qur'an dengan kata-kata *al-adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *Adl* yang berarti sama memberi kesan, adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2001: 569-570).

Qisth arti asalnya adalah bagian (yang wajar dan patut). Istilah ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. Bukankah "bagian" dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata *qisth* lebih umum dari *adl*. Kata *qisth* ini digunakan untuk menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Adapun *mizan* berasal dari kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mizan* adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula berarti keadilan.

Kata *al-'adl* dengan segala perubahannya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 28 kali, yang disandarkan kepada berbagai macam hal. Sedangkan *al-qisth* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *qaf*, *sin* dan *tha*. Maknanya berkisar pada dua hal yang bertolak belakang. *Al-qisth* berarti adil dari arti ini lahir makna bagian. Sedangkan *al-qasth* merupakan lawan kata dari adil yaitu aniaya (Ali Nuridin, *Quranic Society*, 2006: 248). Kata ini dengan segala perubahannya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali, diantaranya surah Luqman/31:13, surah al-Naml/27:44, surah Al-Hadid/57:25, dan Al-Rahman/55:7-9 (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2001: 691-692).

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Islam amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan juga keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berkata-kata atau bertindak (M. Quraish Shihab, 2000: 112 dan Baharuddin Lopa, 1996: 121). Islam memandang kepemimpinan sebagai perjanjian Ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak hanya merupakan hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga menjadi hubungan atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk mempertanggungjawabkannya dengan berbuat keadilan.

3) Prinsip Ketaatan pada Allah, Rasul dan *Ulil Amri*

Ungkapan *uli amri* merupakan frase nominal yang terdiri dari dua kata: *ulu* dan *al-amr*. *Ulu* berarti pemilik, *al-amr* berarti perintah, tuntutan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan. Dan frase ini dapat diterjemahkan sebagai "pemilik urusan" dan "pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah". Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang memiliki kekuasaan berarti dia berhak memberi perintah. Dari sini terlihat bahwa pengertian ini lebih luas karena mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar atau kecil seperti sebuah negara atau keluarga (Abd. Muin Salim, 1994: 231).

Dengan demikian *ulil amri* mengandung unsur-unsur ketua, pemimpin, dan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan kehidupan rakyatnya (Syarifuddin Juhdi, 2008: 62). Apabila mereka sudah bersepakat dan menetapkan sebuah urusan atau hukum, maka wajib ditaati, selama tidak menyalahi ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan keputusan, bebas dalam membahas dan mengambil keputusan, serta berkenan dengan kemaslahatan umum yang menjadi kewenangannya, surah An-Nisa/4: 59.

Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik (Allah).*" Tetapi di sisi lain, apabila perintah *ulil amri* tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. Dalam hadits lain disebutkan: "*Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil amri), suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat.*" (HR. Bukhari Muslim, dari Ibnu Umar).

Prinsip ketiga ini mengandung unsur kesadaran untuk mentaati perintah. Adanya perintah yang diikuti dengan rasa keterpaksaan atau kesediaan mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak disebut ketaatan. Kewajiban mentaati Allah dan Rasul-Nya mengandung arti kewajiban mentaati Al-Qur'an dan Sunnah, karena Al-Qur'an adalah firman Allah dan Sunnah adalah penjelasan dari firman Allah. Hal ini berimplikasi bahwa Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman, pegangan hukum bagi orang Islam.

4) Prinsip merujuk kepada Allah dan Rasul jika terjadi perselisihan.

Prinsip ini menekankan agar perselisihan yang terjadi di antara manusia diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Cara penyelesaian seperti ini merupakan alternatif terbaik di antara kemungkinan penyelesaian yang ada dan merupakan cara yang memberikan hasil yang lebih baik. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kemungkinan penyelesaian yang ada dan merupakan cara yang memberikan hasil yang lebih baik. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang sesuatu dan mereka saling menyalahkan. Jika dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik (Jamal Syarif Iberani, [tth]: 180).

Demikian prinsip-prinsip dasar politik dalam Al-Qur'an. Prinsip yang pertama dan kedua ditujukan kepada para pejabat untuk menyampaikan amanat dan menegakkan keadilan. Sedangkan pada prinsip yang ketiga dan keempat ditujukan kepada semua orang termasuk rakyat maupun pemimpin untuk mentaati Allah, Rasul, dan *Ulil amri*, serta mengembalikan urusan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi perselisihan.

Selain empat point di atas, Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan dalam pengembangan sistem politik Islam. Nilai-nilai dasar tersebut adalah:

- a. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Mu'minun/23:52. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa Al-Qur'an memerintahkan persatuan dan kesatuan. Hal ini dipertegas lagi dalam surah Al-Anbiya/21:92.
- b. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam surah Al-Syura/42:38 dan surah Ali Imran/3:159. Ayat-ayat tersebut dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW., agar bermusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Ayat ini juga sekaligus sebagai petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya karena Rasulullah SAW, bagi umat Islam adalah suri teladan dalam hidup dan kehidupan. Dengan kata lain *al-amr* (urusan) tercakup urusan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya, hukum, dan lainnya.
- c. Keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hujarat/49:9.
- d. Keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invansi, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah/2:90.
- e. Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan, dalam surah Al-Anfal/8:61.
- f. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal/8:60.
- g. Keharusan menepati janji, dalam surah An-Nahl/16:91.
- h. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, surah Al-Hujarat/49:13.
- i. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat, surah Al-Hasyr/59:7. Bahkan Al-Qur'an sama sekali tidak melarang kaum muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah Al-Muntahanah/60:8.
- j. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum (Umar Shihab, 2005:333). Dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang berkaitan atau berbicara tentang hukum. Al-Qur'an secara tegas dinyatakan, bahwa hak pembuat hukum hanya milik Allah SWT., surah Al-An'am/6:57. Setiap muslim dalam pelaksanaan hukum Islam mesti mengikuti prinsip-prinsip: [1] menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*), [2] berangsur-angsur (*al-Tadarruf*), dan [3] tidak menyulitkan (*adam al-haraj*), (Syahrudinalga, <http://syahrudinalga.blogspot.com>, 2 Februari 2012).

3. Pendidikan Politik dalam Al-Qur'an

a. Pendidikan Politik

Pendidikan politik secara umum cakupannya sangat luas, tidak hanya sekedar membahas teori-teori politik, tetapi sampai pada metode pengelolaan negara. Tidak terbatas pada pengetahuan politik, tetapi juga bagaimana memberdayakan umat untuk bisa berpartisipasi dalam perbaikan pemerintah atau *islahul hukumah*.

Pendidikan politik dalam bahasa Arab disebut *tarbiyah siyasiyah*, dipahami sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan politik aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka.

Dengan demikian, sasaran yang hendak dicapai melalui adalah *tarbiyah siyasiyah* munculnya kesadaran politik (*wa'yu siyasi*), terbentuknya kepribadian politik (*dzat siyasiyah*), dan munculnya partisipasi politik yang aktif (*musyarakah siyasiyah*), (Ahmad Dzakirin, 2010: 1). Pada akhirnya, selain memiliki pemahaman epistemologis tentang politik dalam Islam dan keyakinan jalan Islam sebagai solusi (*al-Isla huwal hallu*), umat yang telah mendapat *tarbiyah siyasiyah* juga berafiliasi dalam *amal jama'i* sebagai upaya mengimplemetasikan politik Islam yang telah mereka yakini.

b. Komponen dan Proses Pendidikan Politik

Ada tiga komponen pendidikan politik, yaitu: *Pertama*; Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajiban serta input dan outputnya. *Kedua*; Orientasi afektif: yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. *Ketiga*; Orientasi evaluatif: yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Proses Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

Pendidikan politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti "keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak-anak mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan

rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.

Peranan keluarga dalam pendidikan politik sangat penting, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 tahap dalam proses pendidikan politik pada anak-anak, yaitu: 1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua/anak, presiden dan polisi, 2. Perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah, 3. pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu), 4. Perkembangan perbedaan antara institusi-institusi politik dan mereka terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini (Michael Rush, dkk., 2005: 57).

Pendidikan politik dalam keluarga, sangat penting untuk mendapat perhatian. Keluarga dianggap sebagai percontohan kecil umat dengan berbagai karakteristik yang dimilikinya. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai mendasar yang menentukan sistem Islam dan pada saat yang sama dianggap sebagai tonggak dan batu pondasi yang sangat penting bagi sistem ini. Misalnya, konsep kepemimpinan dan konsep musyawarah merupakan karakteristik

Adapun media yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam pendidikan politik, antara lain:

a. Keluarga

Sarana penanaman nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Di mulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi "obrolan" politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh anak.

b. Sekolah

Di sekolah melalui pelajaran *civic education* (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dan sudut pandang akademis.

c. Partai Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran dalam pendidikan politik. Ini berarti partai politik tersebut merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan "image" memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

d. sarana informasi, koran, televisi, internet, dan lainnya.

Media-media itulah yang dapat memindahkan budaya politik suatu masyarakat kepada generasi lainnya, yang dalam hal ini satu konsep berkaitan dengan konsep-konsep lainnya seperti syari'at, identitas, kepemimpinan dan kewarganegaraan. Semua itu, ditujukan untuk mewujudkan stabilitas dalam hubungan antara rakyat dan negara.

c. Karakteristik Pendidikan Politik

Karakteristik pendidikan politik, tersirat dalam surah An-Nisa/4:156, yaitu perintah mentaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintahan dan negara. Dalam hal ini Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati. Sebaliknya jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang persuasif. Dan jika cara tersebut juga tidak dihiraukan oleh pemimpin tersebut, maka boleh saja untuk tidak dipatuhi (HR. Riwayat Bukhari Muslim).

Karakteristik pendidikan politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Dalam sejarah kita mengenal berbagai bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin presiden, kerajaan yang dipimpin raja, dan sebagainya. Al-Qur'an tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu (Abul 'Ala Almaududi, [tth]: 35-38). Oleh karenanya setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Namun yang terpenting bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ketentraman masyarakat (Abuddin Nata, 2000:92).

d. Asas Pendidikan Politik

Paradigma tentang alam jagat, manusia, dan masyarakat yang ingin diterapkan dalam kehidupan didunia ini atau dengan kata lain ingin

diterjemahkan ke dalam pendidikan melalui tindakan-tindakan politik berasaskan *tauhid* sebagai dasar daripada pandangan hidupnya.

Pandangan hidup (*weltanschauung*) ini menekankan bahwa suatu umat yang bertuhankan Allah. Oleh sebab itu sembahlah Dia, dalam surah Al-Anbiya/21: 92.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Bahwa orang-orang mukmin betul-betul adalah bersaudara yang tiap anggotanya cinta mencintai satu sama lain dan nasehat menasehati satu sama lain berbuat keadilan dan sabar, surah Al-Ashr/103: 3,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Al-Balad/90: 17,

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

masing-masing berpegang teguh tanpa kecuali kepada tali Allah dan tidak bercerai-berai, surah Ali Imran/3: 103,

واعتصموا بحبلِ اللهِ جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم

أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا

حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم

تهتدون

mengajak kepada kebaikan dan melarang perbuatan keji dan mungkar, surah Ali Imran/3: 104, dan akhirnya mentaati Allah dan Rasulnya, surah Al-Anfal/8: 7,

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ

الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ

الْكَافِرِينَ

ini semuanya adalah relevansi *tauhid* dalam masyarakat.

Pandangan hidup umat ini adalah satu, begitu juga rasa dan tindakannya. Ada konsesus dalam pemikiran anggota-anggota ummat dalam keputusan, sikap dan wataknya, dan dalam tindakannya. Umat adalah suatu orde yang terdiri dari konsesus dalam fikiran, perasaan, dan tindakan. Suatu persaudaraan sejagat yang tidak mengenal warna dan identitas etnik. Pandangannya adalah

bahwa semua orang adalah satu, hanya diukur dengan derajat *taqwanya*, surah Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Jika salah seorang anggotanya memperoleh pengetahuan, kekuasaan, makanan, atau kesenangan, haruslah ia membaginya kepada orang lain, surah Al-Maidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ia adalah suatu orde umat manusia yang memilih mengatur hidupnya, dan berusaha mengatur hidup umat manusia, dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umat. Mungkin mereka tergolong ke berbagai kawasan dan daerah, dan juga berbagai komunitas. Keanggotaannya dalam umat memberi syari'ah kekuasaan terakhir untuk menyelesaikan perbedaannya. Umat tidak didasarkan atas ras, kawasan, bahasa, kekuasaan politik atau militer, dan sejarah. Ia didasarkan atas Islam. Siapa saja memilih Islam sebagai agamanya dan mengatur hidupnya dengan hukumnya maka ia adalah anggota umat. Inilah makna kewajiban syara' dalam hak *syahadat*, persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah pesuruhnya. Tidak ada syarat lain. Dengan pilihan itu setiap orang diberi hak menjalankan hak-hak, menikmati segala fasilitas dan memikul segala tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan oleh syari'ah (Hasan Langgulung, 2008: 189 – 191).

Jadi landasan politik dari pendidikan adalah berasaskan pandangan hidup (*weltanschauung*) berkenaan dengan alam jagat, manusia dan masyarakat. Pandangan hidup ini dituangkan dalam syari'ah yang diperjuangkan dalam arena politik untuk mencapainya.

C. Simpulan

Kata "politik" dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *siyasah* dalam Al-Qur'an identik dengan kata *hukm* dan *hikmah*. Wawasan politik

dalam Al-Qur'an; berbicara dalam konteks ibadah serta keputusan menjatuhkan sanksi hukum yang berkaitan dengan wewenang Allah. dan kekhususan Allah dalam menetapkan hukum atau kebijaksanaan. Prinsip-prinsip dasar politik dalam Al-Quran: Prinsip menunaikan amanah, keadilan, ketaatan pada Allah, Rasul dan *Ulil Amri*, dan merujuk kepada Allah dan Rasul jika terjadi perselisihan.

Pendidikan politik/ *tarbiyah siyasiyah* adalah upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan politik aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka. Sasaran yang hendak dicapai: munculnya kesadaran politik (*wa'yu siyasi*), terbentuknya kepribadian politik (*dzat siyasiyah*), dan munculnya partisipasi politik yang aktif (*musyarakah siyasiyah*). Ada tiga komponen pendidikan politik, yaitu: Orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Proses Pendidikan politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Media yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam pendidikan politik, antara lain: Keluarga, sekolah, partai politik, dan sarana informasi. Karakteristik pendidikan politik, perintah mentaati *ulil amri*, dan pemerintahan digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ketentraman masyarakat. Landasan politik dari pendidikan adalah berasaskan *weltanschauung* berkenaan dengan alam jagat, manusia dan masyarakat. Pandangan hidup ini dituangkan dalam syari'ah yang diperjuangkan dalam arena politik untuk mencapainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Bulan Bintang, Jakarta, [t.th].
- Almaududi, Abul 'Ala, *Politik Alternatif, Suatu Perspektif Islam*, Gema Insani, Press Jakarta, [t.th].
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Darul Fikri, Beirut, 1974.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager*, ProLM Centre, Jakarta, 2007.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Qur'anil Qarim*, Darul Hadits, Kairo 2001.
- Dzakirin, Ahmad, *Tarbiyah Siyasiyah*, Era Adicitra Intermedia, Solo, 2010.
- <http://www.bersamadakwah.com/2010/06/tarbiyah-siyasiyah.html>.
- Fathurraman, *Fathurrahman li thaalibi aayaatil Qur'an*, An-Naasyir maktabah dahlan, Indonesia, [t.th].
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2005.
- Juhdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Karim, Abdullah, *Metodologi Tafsir Al-Quran*, Comdes, Banjarmasin, 2011.
- Langgulong, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Pustaka Al-Husna Baru, Jakarta, 2008.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an&Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Krakyat, Yogyakarta, [t.th].
- Mutahar, Ali, *Kamus Muthahhari*, Hikmah, Jakarta, 2005.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

- Nurdin, Ali, *Quranic Society*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Rush, Michael, dkk., *Pengantar Sosiologi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Ketatanegaraan*, Mutiara, Jakarta, [t.th].
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Penamadani, Jakarta, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2000.
- Syahrudinalga, 2 Februari 2012, *Prinsip-Prinsip Dasar Politik dalam Islam*, <http://syahrudinalga.blogspot.com/2011/10/prinsip-prinsip-dasar-politik-html>.
- Syarif Iberani, Jamal, *Mengenal Islam*, el-Kahfi, Jakarta, [tth].
- Tahqiq, Nanang (ed.), *Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Tobroni, dkk., *Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*, Sipiress, Yogyakarta, 2004.